



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo Advokat pada Kantor Hukum Martin Wijaya yang beralamat di Jalan Ululinjing, Dusun 7, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II di bawah Nomor: XXX/SK/2024/PN Sdn tertanggal XXX 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal XXX 2024 dalam Register Nomor XXX /Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum, Pernikahan dilangsungkan pada tanggal XXX, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XXX dengan Tata cara Agama Kristen. Perkawinan Tersebut Tercatat secara Hukum pada tanggal XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX dikeluarkan pada tanggal XXX, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa Pada saat menikah, Penggugat Berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di desa Bauh Gunung Sari kecamatan Sekampung Udik, sampai dengan Berpisah.
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama : ANAK, lahir di : XXX pada tanggal XXX.
4. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran pada pertengahan tahun 2021, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kecanduan bermain Judi, yang sangat menghancurkan ekonomi keluarga.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November tahun 2022, karena Tergugat tanpa persetujuan Penggugat menjual mobil, motor dan menggadaikan tanah, hanya untuk judi online, sehingga keadaan ekonomi keluarga menjadi berantakan, akhirnya setelah pertengkaran tersebut, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Lampung selatan, hingga sekarang.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal karena pertengkaran, dan tidak bersedia bersatu lagi dalam satu rumah tinggal, sudah lebih dari 2 tahun ,yaitu sejak November 2022 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh Keluarga, dan juga Oleh Pemuka Agama Kristen setempat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat merasa sudah kehilangan Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi tinggal dalam satu rumah, keadaan rumah tanagga Penggugat dan Tergugat sudah betul-betul pecah sehingga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keluarga yang bahagia, dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX. PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya, sebagaimana ketentuan Pasal 35, PP Nomor 9 Tahun 1975.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang yang telah disampaikan melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal XXX 2024 dan tanggal XXX 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NO NIK. XXX Atas Nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Timur tanggal XXX, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX Tanggal XXX Atas Nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal XXX Atas Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XXX 2019;
- Bahwa pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan 1 (satu) orang yang bernama ANAK;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia XXX tahun dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis sejak tahun 2022 karena Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan cekcok masalah Ekonomi, yang seharusnya uangnya diberikan kepada istrinya, malah uangnya tersebut digunakan Tergugat untuk main judi;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui hal tersebut pada saat Saksi 1 main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi 1 mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022, sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan terjadi pertikaian antara Penggugat dan Tergugat hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediamannya dan tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat tinggal di rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati;
- Bahwa anaknya tinggal di rumah Tergugat dan menetap di rumah Tergugat karena lebih sering menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa pada saat pertikaian yang Saksi dengar hanya kata-kata kasar tidak pernah mendengar atau melihat ada kekerasan fisik;
- Bahwa pernah dilaksanakannya proses mediasi yang difasilitasi oleh tokoh agama tetapi hasilnya antara Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha dan bersikukuh ingin pisah dan masih main judi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Tergugat lebih sering digunakan untuk main judi;
- Bahwa sudah banyak harta yang terjual dan digadaikan Tergugat untuk bermain judi;

2. Saksi 2 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 pernah mendengar pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat terkait uang tergugat habis digunakan oleh tergugat untuk bermain judi;
- Bahwa setelah terjadi pertikaian tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rujuk pada tahun 2021 namun Tergugat mengulangi kesalahannya lagi dan Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan keduanya dari aparat desa dan tokoh agama, tapi Penggugat tidak mau rujuk karena sudah banyak harta benda yang digadaikan dan terjual;
- Bahwa sejak sekitar November 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Anak dibiarkan tinggal bersama Tergugat agar Tergugat bertanggung jawab terhadap anaknya dan sadar bahwa apa yang dilakukannya salah;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan tergugat tidak pernah rujuk;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada acara persidangan yang telah ditentukan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kecanduan bermain judi yang mana puncaknya terjadi pada bulan November 2022 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dan pada Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat” dan ayat (2) menyebutkan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah” selanjutnya ayat (3) menyebutkan “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan dan relaas panggilan yang telah dilakukan, bahwa Tergugat bertempat tinggal di XXX Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November tahun 2022, karena Tergugat tanpa persetujuan Penggugat menjual mobil, motor dan menggadaikan tanah, hanya untuk judi online, sehingga keadaan ekonomi keluarga menjadi berantakan, akhirnya setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Lampung selatan, hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam posita angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal karena pertengkaran, dan tidak bersedia bersatu lagi dalam satu rumah tinggal, sudah lebih dari 2 tahun, yaitu sejak November 2022 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya alasan gugatan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di XXX Kabupaten Lampung Timur hingga tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Lampung Selatan hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas nyatalah bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah setelah lampau 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3 serta didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada XXX di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. XXX dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sehingga yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa dalam petitum ke 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 1 (satu) berkaitan dengan petitum-petitim berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kecanduan judi online hingga keduanya sudah tidak tinggal bersama yang mana Tergugat

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX sejak November 2022 hingga sekarang. Dalam masa tersebut, Tergugat pun sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat kecanduan judi online bahkan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak November 2022 hingga sekarang.

Menimbang bahwa telah diupayakan oleh pihak aparat desa maupun tokoh agama untuk mendamaikan/merujukkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus yang mana sejak tahun 2022 keduanya tidak tinggal bersama yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sampai saat ini yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke-2 Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut Relaas Panggilan Sidang melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal XXX2024 dan tanggal XXX 2025 sehingga telah dipanggil secara patut agar datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, ternyata Tergugat sudah menerima relaas panggilan sidang tersebut namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-5 Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan ke-5 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 mengenai “mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. dan Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sdn



3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp58.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
8. Penggandaan G/P	:	20.0000,00;
Jumlah	:	Rp328.000,00;
(tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah)		